

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrech/ strafprocesrecht) pada khususnya maka aspek "pembuktian" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek "pembuktian" terbilang unik karena dapat diklasifikasikan, baik dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek "pembuktian", dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil oleh karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek "pembuktian" tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Jika dikaji secara umum, "pembuktian" berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan bukti,

melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>1</sup>

Adapun jika dikaji dari makna leksikon, "pembuktian" adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Sedangkan jika dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, aspek "pembuktian" ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak

---

<sup>1</sup> Soedirjo, 1985, **Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 47.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, **Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional**, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, hlm. 172.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2005, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 252.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, "pembuktian" berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Proses "pembuktian" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)**, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.99

Dengan demikian membicarakan peranan barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah penting dan relevan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan KUHAP, selain dari alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ada hal lain yang penting bagi pembuktian atau sebagai bukti untuk mengejar kebenaran yakni barang bukti.

Pasal 181 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

1. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.
2. Jika perlu benda diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.
3. Apabila dianggap perlu untuk membuktikan Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan, maupun dalam pemeriksaan pendahuluan banyak masalah yang menyangkut barang bukti. Istilah barang bukti yang dalam Wet Book Va Straf Recht, maupun dalam Undang-undang lainnya peninggalan penjajahan Belanda tidak dapat ditemukan. Dalam dunia peradilan di Indonesia telah timbul istilah barang bukti yang dipergunakan untuk menunjuk barang-barang yang disita.

Namun sering terjadi kekacauan adanya barang bukti yang harus diajukan dalam pemeriksaan perkara misalnya :

1. Barang bukti yang mestinya diajukan dalam pemeriksaan perkara yang dianggap penting tidak diajukan tetapi malah barang bukti yang tidak dianggap penting diajukan dalam pemeriksaan perkara sebagai barang bukti.
2. Barang bukti tidak mesti berbentuk benda juga bisa berbentuk surat selain dari pada itu masih ada barang pengganti seperti misalnya : dalam hal adanya pembunuhan dan penganiayaan berat atau keracunan, dalam hal tersebut harus diminta pertolongan dokter yang akan menentukan

pendapatnya tentang sebab-sebab dari kematian atau luka-luka orang yang menjadi korban perbuatan terdakwa, untuk keperluan ini si mayat diperiksa badannya. Hasil pemeriksaan dokter ini disebut Visum At Repertum.<sup>5</sup>

Barang bukti dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat ragam atau wujud ada barang bukti yang berbentuk, yang berat, yang besar, mudah menguap, mudah rusak, dan sebagainya. Jika barang bukti itu disita disimpan begitu saja oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan maka akan tidak berguna lagi sebagai pembuktian dalam suatu kejahatan atau pelanggaran.

Tentang mengajukan barang bukti di muka persidangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Apabila barang itu berupa atau berbentuk barang yang karena jumlahnya dan berhubungan satu dan lain hal (misalnya faktor transport) tidak diajukan seluruhnya, maka cukup dengan contohnya saja. Untuk itu sebaiknya Hakim yang bersangkutan untuk lebih meyakinkan diri, menunjuk seorang Hakim anggota yang disertai oleh seorang panitera pengganti untuk pergi ke tempat barang disimpan.

Panitera pengganti selain membuat berita acara pemeriksaan barang bukti yang dicocokkan dengan berita acara penyitaan dari jaksa juga mencatatnya dalam daftar barang bukti. Demikian pula apabila yang diajukan itu surat-surat bukti misalnya : surat-surat kendaraan bermotor, surat rumah dan sebagainya.

---

<sup>5</sup>Ny. Soemarni, 1966, **Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana**, Yayasan Universitas Djanabadra, Djogyakarta, hlm. 62.

Bilamana barang bukti terdapat hal-hal yang mengakibatkan cepatnya barang itu mudah menguap, sebelum sempat diajukan ke muka persidangan, oleh jaksa telah diuangkan kemudian hasil penjualan itu ditulis dalam berita acara persidangan dan inilah yang diajukan sebagai barang bukti ke muka persidangan. Untuk hakim yang memeriksa perkara itu hendaknya meminta acara pelelangan barang bukti itu dari jaksa dan ijin tertulis dari pemilik atau pemegang terakhir dari barang bukti itu.

Daftar barang bukti yang sudah dilampirkan dalam berkas penting bagi hakim, sebab untuk mengetahui akan adanya barang bukti dalam pemeriksaan perkara. Mengenai barang bukti dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan pertama Hakim akan menanyakan kepada tertuduh atau saksi apakah kenal akan barang bukti itu? Kalau pertanyaan tersebut di atas di jawab ya ! maka jika perlu Hakim melanjutkan hal tanya jawab tentang segala sesuatu mengenai barang bukti agar bertambah bahan-bahan untuk menemukan tentang status barang bukti itu.

Dalam memutuskan tentang status barang bukti Hakim dapat memerintahkan agar barang itu dikembalikan kepada orang yang namanya disebut dalam putusan Hakim atau kepada yang berhak atau apabila menurut peraturan Undang-undang barang-barang itu tidak dapat dipergunakan lagi, hal ini tercantum dalam Pasal 194 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan Hakim, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang-barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
3. Petugas menyerahkan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian maka dapatlah kita pertahankan bahwa pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda setinggi - tingginya enam puluh rupiah".

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang - undangan unsur - unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana "pencurian" yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah "mengambil barang" yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

Delik materiil dimana dalam perumusan tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran "hubungan kausal", untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Sehingga untuk mengetahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak

dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh perbuatan pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum, pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur 37 dalam Pasal: Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur - unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur - unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Dalam hal ini penulis menggunakan kasus pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP Ayat (1) Angka 3 dan 5 yang telah diputus Pengadilan Negeri Gianyar. Pelaku melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur - unurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur - unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh gambaran tentang masalah peranan barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di bawah ini dikemukakan masalah-masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan barang bukti dalam tindak pidana pencurian dalam praktek di Pengadilan Negeri Gianyar?

2. Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dalam praktek di Pengadilan Negeri Gianyar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikualifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum serta peranan barang bukti dalam proses pengadilan.
- b. Untuk dapat memahami serta untuk melatih diri dalam usaha-usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendalami langkah-langkah yang diambil aparat penegak hukum dalam menemukan barang bukti.
- b. Untuk mendalami pemeriksaan dan status barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dalam hal pembuktian.

## **1.4 Metode Penelitian**

Agar suatu karya tulis dapat dikatakan sebagai karya yang ilmiah, haruslah menggunakan metode-metode tertentu. Demikian pula dalam penulisan ini agar dapat dikatakan sebagai karya ilmiah, sudah tentu dalam penulisannya menggunakan metode-metode tertentu.

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris menurut Izzatur Rusuli megatakan bahwa penelitian ini merupakan suatu gagasan yang sifatnya rasional dengan cara dibentuk serta diperoleh individu melalui pengalaman. Jadi kesimpulanya, penelitian empiris ini merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan kejadian atau peristiwa nyata yang pernah dialami panca indra manusia yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman serta percobaan yang sudah dilakukan. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris lapangan karena penelitian ini membahas tentang peranan barang bukti dalam perkara pidana sebagai salah satu alat bukti penelitian di Pengadilan Negeri Gianyar.

### **1.4.2. Jenis Pendekatan**

Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji prilaku – prilaku masyarakat sebagai subyek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada.

Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan – determinan manusia dalam hukum, termasuk perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggungjawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku itu.

Psikologi hukum mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh polisi, korban, hakim, pengacara, jaksa, terdakwa, dan sipir lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum. Psikologi hukum berasumsi bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum ini mempengaruhi cara kerja sistem hukum.

#### **1.4.3. Sumber Data**

Penyusunan penulisan ini bahan hukum yang digunakan meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu sebagai berikut:

##### **- Data Primer**

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Sumber data primer terdiri dari bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- **Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur yang ada, majalah atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

- **Data Tersier**

Data tersier dapat dikatakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, dan data tersier terdiri dari :

- a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia
- b) Buku-buku yang mengkaji berbagai hal tentang Pembuktian di Pengadilan Negeri.

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Teknik Studi Dokumen**

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan caramembaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

##### **2. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara merupakan data yang diperoleh dari informan melalui penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian lapangan, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim serta anggota Panitera di Pengadilan Negeri Gianyar.

#### **1.4.5. Teknik Analisa Data**

Teknik pengolahan dan analisis dilakukan secara kualitatif dan analisisnya secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode pengolahan data dengan menggambarkan apa adanya dan menganalisisnya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

#### 1. Pengertian Pemeriksaan Perkara Pidana

Pemeriksaan Perkara Pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang meliputi : Penyelidikan, mempelajari atau mencari tentang pengetahuan serta meneliti suatu peristiwa tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pasal 1 Ayat (5) KUHP menyatakan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Adapun proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Urutan pemeriksaan itu adalah sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan pendahuluan (Vooronderzoek)
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan terakhir (Eindonderzoek) di dalam sidang pengadilan pada tingkat pertama.
- d. Memajukan upaya hukum (Rechtsmiddelen) yang dapat dijalankan terhadap putusan Hakim, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding.
- e. Pelaksanaan putusan Hakim.

Dalam pemeriksaan pertama/pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti atas terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan sifat bahan-bahan ini menentukan si tertuduh dituntut atau tidak dalam pemeriksaan pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman, asas-asas sebagai berikut.

1. Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi pelanggaran atau kejahatan.
2. Asas inquisitoir, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini si tertuduh/si tersangka hanyalah merupakan obyek.

Penuntutan merupakan salah satu dari tugas penuntut umum yakni menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Perlu diketahui bahwa dalam penuntutan dikenal adanya 2 (dua) asas penuntutan yaitu :

1. Asas Legalitas, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa jika terjadi tindak pidana maka kewajiban bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa ke Pengadilan.
2. Asas Oportunitas yang menyatakan bahwa meskipun terjadi tindak pidana namun tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan, atas dasar pertimbangan kepentingan umum.

Dari dua asas tersebut di atas KUHP kita menganut asas oportunitas yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya bahwa penuntutan dilakukan dengan cara : membuat surat dakwaan, surat dakwaan ini sangat penting sekali karena merupakan dasar dari pada pemeriksaan di persidangan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai syarat dakwaan agar mempunyai kekuatan Hukum haruslah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana itu dilakukan.”

Adapun surat dakwaan ini dibedakan menjadi tiga macam dakwaan yaitu antara lain :

1. Dakwaan tunggal, yaitu suatu dakwaan yang berisi satu macam dakwaan saja yang ditujukan pada satu macam kejahatan saja yang dibuat biasanya dalam perkara.
2. Dakwaan alternatif, yaitu bahwa menurut pendapat penuntut umum sebenarnya terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja namun penuntut belum yakin betul.

3. Dakwaan kumulatif, yaitu di mana terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana akan tetapi satu sama lain berkaitan, satu orang terdakwa bisa melakukan beberapa kejahatan dalam satu waktu dan lain waktu.

Pemeriksaan di dalam sidang bertujuan untuk menguji apakah satu tindak pidana betul terjadi atau apakah bukti-bukti yang diajukan sah atau tidak. Berlainan dengan pemeriksaan pendahuluan, maka pemeriksaan dalam sidang terdakwa/tertuduh telah dianggap sebagai subyek yang berarti telah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat dengan penuntut umum, sifat pemeriksaan itu adalah *accusatoir*. Pemeriksaan dalam sidang dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan, kesusilaan dan lain-lain dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditetapkan bahwa :

“Setiap orang yang tersangka, ditangkap, ditahan dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Di dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman ini lebih maju pengaturannya mengenai kedudukan tersangka seperti terlihat dalam Pasal 36-nya, yang berbunyi :

“Dalam perkara seorang tersangka terutama sejak saat dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta penasehat hukum.”

Namun karena Undang-undang yang mengatur hal ini (seperti yang diperintahkan oleh Pasal 38) belum ada maka peraturan di atas belum dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dicapai suatu konsensus bahwa seseorang pembela dapat mendampingi terdakwa/tertuduh suatu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, tanpa si pembela mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam surat tuduhan yang diajukan jaksa memuat sesuatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa, yang dipandang sebagai kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal Undang-undang yang dilanggar.

Setelah pemeriksaan selesai jaksa (penuntut umum) membacakan tuntutan (requisitoir). Setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara tersebut maka ia mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Keputusan hakim (vonis) dapat berupa antara lain :

1. Putusan bebas (Vrijspraak)
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pembedaan.

Putusan bebas, menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Tidak terbuktinya ini ada dua macam :

- a. Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi misalnya hanya ada keterangan terdakwa, atau hanya ada seorang saksi atau satu penunjukan saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain.
- b. Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif, putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan itu, akan tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Jadi bahwa kemungkinan besar terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi dalam persidangan hal itu tidak terbukti.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHP, bahwa putusan ini dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana hal ini disebabkan oleh adanya alasan pembenar yang tersebut dalam Pasal 48,

49 Ayat (1) 50, dan Ayat (1) KUHP. Putusan ini dapat juga dijatuhkan dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab atau adanya alasan pemaaf yang tersebut dalam Pasal 44 KUHP.

Putusan pemidanaan, menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHP bahwa putusan ini dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan, jadi apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 45 KUHP.

Dalam hal pemidanaan ini hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan segera dimasukkan dalam tahanan, akan tetapi dalam hal ini diisyaratkan oleh Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP bahwa perintah untuk penahanannya itu hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih.

Sesudah perkara diputus oleh hakim, maka apabila jaksa ataupun tertuduh tidak dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Jika

keputusan pengadilan tinggi belum memuaskan dapat minta kasasi ke Mahkamah Agung.

Jika keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi, jadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadi tugas jaksa untuk melaksanakan/melakukan tugas eksekusi yaitu tugas melaksanakan putusan hakim.

## 2. Pengertian Barang Bukti

Pengertian dalam ilmu pengetahuan merupakan hal yang penting dan perlu, tapi juga dapat menimbulkan keragu-raguan misalnya L.J. Van Apel Doorn mengatakan bahwa hukum yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan seperti yang dikatakan juga oleh Kant lebih dari 150 tahun lalu "Noch suchen die juristen eine difinecion zu ihren Begriffe van Recht."<sup>6</sup>

Meskipun demikian dalam skripsi ini akan diberikan pengertian tentang barang bukti. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian barang bukti terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah barang bukti yang terdiri dari dua kata yaitu :

- 1) Kata "Barang" dan
- 2) Kata "Bukti"

Barang diartikan barang atau benda yang bergerak dan barang atau benda yang tidak bergerak, barang yang bergerak misalnya mobil, alat-alat, binatang dan sebagainya dan barang tetap (tidak bergerak) misalnya rumah,

---

<sup>6</sup> L.J. Van Apel Doorn, Noor Komala d/a. Noor voff-koft, 1960, **Pengantar Ilmu Hukum**,. N.V. Jakarta, hlm. 13.

gedung, sawah, pabrik, dan sebagainya dan selanjutnya digunakan istilah barang.

Bukti berarti sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Jadi barang bukti mempunyai arti : barang yang dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan tertuduh dalam perkara pidana. Barang tersebut adalah barang-barang kepunyaan tertuduh, barang-barang yang diperoleh tertuduh untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pendapat M.H. Tirtomidjaja memberikan pendapat mengenai barang-barang bukti sebagai berikut.

Barang-barang yang terutama dipakai untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, selanjutnya barang-barang yang diperoleh, dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau penggantinya (Pasal 42, 43, 46, 64, H.I.R.)<sup>7</sup>

Hari Sasangka, mengatakan barang bukti adalah :

Hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambilalih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>8</sup>

#### a. Jenis Barang Bukti

Dalam Pasal 181 Ayat (1) dan (2) KUHAP dinyatakan bahwa Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan

<sup>7</sup> H.M. Tirtomidjaja, 1960, **Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata**, Djambatan, Jakarta, hlm. 19.

<sup>8</sup> Hari Sasangka, 2007, **Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek**, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 236.

kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP selanjutnya jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Dengan adanya barang bukti yang dapat disita, dirampas, dimusnahkan, maka barang bukti itu dapat dibedakan atas dua jenis sebagai berikut.

- 1) Barang bukti yang berbentuk barang
- 2) Barang bukti yang berbentuk surat

Barang bukti yang berbentuk barang diartikan barang-barang yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan tertuduh dalam perkara atau barang-barang yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dapat dihukum.

Seperti dikatakan oleh Mr. S.M. Amin bahwa "barang bukti yang berbentuk barang itu disebut tanda bukti, sebab sebagai barang dituduhkan dan yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan atau diperoleh sebagai hasil kejahatan yang dilakukannya".<sup>9</sup>

Barang bukti berbentuk barang berupa :

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan melanggar hukum, misalnya barang-barang yang dicuri atau digelapkan atau didapat dengan cara penipuan.
2. Barang-barang yang berasal dari hasil perbuatan melanggar hukum misalnya uang kertas palsu, uang logam palsu, dan tulisan palsu.

---

<sup>9</sup> S.M. Amin, 1976, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 98.

3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya pisau, senjata api, tombak, sebatang besi, perkakas untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang sebagai tanda bukti ke arah yang memberatkan atau meringankan, misalnya pakaian yang dipakai, bekas barang yang dipegang.

Jadi barang-barang itulah yang akan dimajukan di muka sidang.

Barang bukti yang berbentuk surat adalah surat yang ada hubungannya dengan sesuatu yang ditulis dan yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti, barang bukti yang berbentuk surat misalnya Visum et Repertum, surat sebagai pengganti hasil penjualan barang-barang yang dapat diduga lekas busuk (buah), menguap, habis dan rusak (barang berupa ikan asin, garam) barang bukti yang berbentuk surat adalah sebagai pengganti barang-barang tersebut. Dan surat itu yang akan dimajukan sebagai barang bukti di muka sidang. Dan sering kita sebut dengan Visum et Repertum sebagai barang bukti di muka sidang. Visum et Repertum diajukan sebagai barang bukti pengganti. Sedang apakah yang dimaksud dengan Visum et Repertum itu?

Visum et Repertum yang biasanya disingkat dengan Ve. R dapat diartikan sebagai laporan tertulis (termasuk di dalamnya kesimpulan, yakni sebab-sebab perlukaan/kematian dan atau gangguan lainnya) yang dibuat

oleh dokter ahli berdasarkan sumpah jabatan, atau permintaan tertulis dari yang berwajib untuk kepentingan pengadilan.

Tentang siapakah yang berhak memberikan visum? Agar visum memenuhi syarat yang dimaksud oleh pasal 133 ayat 2 KUHAP maka dokter termaksud haruslah dari dokter ahli kehakiman, karena bila keterangan tersebut diberikan oleh dokter yang bukan dokter ahli kehakiman maka disebut keterangan saja (bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 133 Ayat 2 KUHAP).

Visum et Repertum terdiri atas :

- 1) Adanya kata PROYUSTITIA, hal ini dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban menempelkan materai dan arti kata tersebut adalah DEMI KEADILAN.
- 2) PENDAHULUAN : dalam bagian ini termuat identitas dari pemeriksaan korban baik yang diminta dilakukannya pemeriksaan Ver.
- 3) ISI BERITA : di dalamnya termuat keadaan obyektif obyek yang menjadi sasaran pemeriksaan.
- 4) KESIMPULAN/PENDAPAT PEMERIKSA.
- 5) PENUTUP, dimana disini tertera tanda tangan pemeriksa dan adanya pernyataan yang menerangkan bahwa Ver dibuat berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan L.N. No. 350 tahun 1937.<sup>10</sup>

Kekuatan Bukti Visum et Repertum jika kita perhatikan dengan seksama, maka bagian pemberitaan suatu visum et repertum tidak lain adalah suatu kesaksian dari dokter tentang apa yang dilihat atau disaksikannya pada tubuh manusia itu.

Memang kesaksian ini berbeda dengan kesaksian biasa oleh karena :

---

<sup>10</sup> A. Anom Hartanindita, **Op.Cit**, hlm. 10.

- 1) Dokter bukannya secara kebetulan, tetapi khusus diminta untuk menyaksikan tubuh manusia itu.
- 2) Menyaksikan juga bukan seperti orang awam melainkan dengan ilmu pengetahuan khusus.<sup>11</sup>

Walaupun demikian kesaksian ini suatu kesaksian dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sama seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHP.

Visum et repertum sangat besar peranannya di dalam membantu Hakim menemukan kebenaran materil atas suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas Hakim yang demikian beratnya memerlukan pengetahuan yang sangat luas dan komplek agar ia dapat mengetahui semua masalah yang diajukan kepadanya.

Apabila suatu masalah memerlukan suatu keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh hakim, ia dapat minta keterangan ahli untuk dapat membuat terangnya suatu masalah sehingga hakim dapat menentukan seadil-adilnya.<sup>12</sup>

Disamping itu selain barang bukti dikenal juga adanya alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, sebagai berikut.

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat

---

<sup>11</sup> Handoko Tjondrosutranto, 1960, **Peranan dan Dukungan Ilmu Kedokteran Porentik Dalam Penelitian**, Jakarta, Kompetindo, hlm. 45.

<sup>12</sup> Anom Hertanindita, **loc.cit.**

4) Petunjuk

5) Keterangan Terdakwa

ad.1) Keterangan saksi

Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa berupa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengakuannya itu.

ad.2) Keterangan ahli

menurut Pasal 1 butir 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya Pasal 186 KUHP menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli dinyatakan dalam sidang pengadilan, jadi keterangan ahli tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

ad.3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHP bahwa alat bukti surat adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat 1 huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

b. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan-keadaan yang

didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- c. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- d. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan diminta secara resmi dari padanya.
- e. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### ad.4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya, petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain yang menurut Pasal 188 Ayat 2 KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa.

#### ad.5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHP menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya sendiri atau dialami sendiri. Jadi keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang keterangan diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **3. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian**

#### **a. Arti Hukum Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat- syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang

ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ,maka terdakwa diputus bebas.Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193(1)KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian “ atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP . Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian,system pembuktian, pembebanan pembuktian, dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diatur oleh undang- undang.

#### **b. Sumber – Sumber Formal Hukum Pembuktian**

Sumber hukum pembuktian sebagai berikut:

- a. Undang- Undang;
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan

c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana, sumber hukum yang utama adalah undang-undang no. 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana atau KUHP, lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembaran Negara republik Indonesia No. 3209. Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

**c. Pengertian Membuktikan**

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang :

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh –sungguh terjadi dan;
- b. Apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan” membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran peristiwa tersebut.

**d. Alat Bukti**

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat –alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

### **e. Pihak yang Berhak Mengajukan Alat Bukti**

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum , jika ada alat bukti yang bersifat meringankan , atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / acharge). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

